

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Secara umum kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris “*account*” yang berarti “akun”. Menurut Kieso (2009:4) yang diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto dan Ranga Handika, mengemukakan bahwa:

“Akuntansi (*accounting*) adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan”

Sedangkan menurut Rudianto (2012:4) mengemukakan bahwa: “Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan”

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem yang menghasilkan informasi laporan akuntansi dengan cara mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat pengambilan keputusan.

2.1.2 Tujuan Akuntansi

Kegiatan akuntansi bertujuan untuk menyajikan laporan secara relevan, netral, konsisten, dan kejujuran penyajian agar dapat memberikan informasi

keuangan menyangkut suatu perusahaan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.3 Fungsi Akuntansi

Menurut Ely Suhayati (2009:3) mengemukakan bahwa:

“ fungsi akuntansi adalah menghitung laba ya dicapai oleh perusahaan kemudian menilai apakah pemimpin perusahaan telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan oleh para pemilik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Serta membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban perusahaan khususnya dari segi keuangan”.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa.

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Mac Leod (yang diterjemahkan oleh Rachmat Firdaus dan Maya Arianti) (2009:2) mengemukakan bahwa:

“kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya, yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang dari seseorang atau badan kepada seseorang atau badan lainnya dengan sistem pinjam meminjam dan dilakukan dengan perjanjian dan ketetapan

terlebih dahulu agar si peminjam dapat melunasi hutangnya berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.

2.2.2 Fungsi Kredit

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila sosial ekonomis, baik bagi debitor, kreditor maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitor dan kreditor, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Begitu dominannya pemberian kredit bank, sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak satupun usaha bisnis di dunia ini yang bebas kredit. Bahkan, negara-negara kaya pun membutuhkan kredit dari lembaga-lembaga keuangan internasional, apalagi negara-negara menengah dan negara miskin.

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari barang.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang.
4. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi.

5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7. Kredit adalah sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.2.3 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak dan bervariasi. Di bawah ini jenis-jenis kredit menurut Rachmat Firdaus (2009:10) yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

1. Kredit Menurut tujuan kegunaannya
 - 1.1. Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - 1.2. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
 - 1.3. Kredit konsumtif, adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.
2. Kredit Menurut Jangka Waktunya.
 - 2.1. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2.2. Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

2.3. .Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

3. Kredit Dari Cara Pemakaiannya

3.1. Kredit rekening koran, yaitu debitur menerima seluruh kreditnya yang dimasukkan kedalam rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek maupun giro, dengan penarikan cek/giro maka si debitur (nasabah) dapat menarik dana pinjamannya. Debitur bebas menarik ataupun menyetor melalui rekening koran yang bersangkutan selama kredit tersebut berjalan.

3.2. *Revolving* kredit, yaitu sistem penarikan kreditnya sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun, namun sistemnya berbeda dengan syarat pada akhir triwulan pertama saldo pinjaman harus menunjukkan sisa nol pada awal triwulan kedua, nasabah dapat melakukan penarikan secara bebas triwulan kedua dan pada akhir triwulan kedua sisa hutang harus kembali nol.

3.3. *Term loan* hampir sama dengan kredit rekening koran bebas, hanya dari sisi penggunaan pemakaian kredit sangat fleksibel, dimana nasabah bebas mempergunakan dana tersebut untuk keperluan apa saja.

4. Kredit Dari Segi Jaminan

- 4.1. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.
- 4.2. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.
5. Kredit Dari Segi Penarikan
 - 5.1. Kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu kredit yang ditarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman.
 - 5.2. Kredit dengan penarikan bertahap, yaitu kredit yang ditarik nasabah, dimana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank.
6. Kredit Dari Segi Sifat Pelunasan
 - 6.1. Kredit yang pelunasannya dengan angsuran, yaitu kredit yang diperoleh debitur dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerjasama yang telah disepakati oleh bank dengan debitur.
 - 6.2. Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara keseluruhan terhadap kredit yang diperoleh debitur tanpa adanya cicilan, dimana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

7. Kredit Dari Segi Sektor Usaha

- 7.1. Kredit pertanian
- 7.2. Kredit peternakan
- 7.3. Kredit industri
- 7.4. Kredit pertambangan
- 7.5. Kredit pendidikan
- 7.6. Kredit profesi
- 7.7. Kredit perumahan
- 7.8. Sektor-sektor lainnya

2.2.4 Penggolongan Kualitas Kredit

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan secara tegas penggolongan ditinjau dari segi kualitas kredit, maka kredit dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu:

1. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1.1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - 1.2. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - 1.3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - 2.1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - 2.2. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - 2.3. Mutasi rekening relatif aktif; atau

2.4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau

2.5. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria:

3.1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari

3.2. Sering terjadi cerukan

3.3. Frekuensi rekening relatif rendah

3.4. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari

3.5. Terdapat indikasi masalah keuangan debitor

4. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:

4.1 Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari

4.2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen

4.3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 60

4.4. Terjadi kapitalisasi bunga

4.5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:

5.1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau

5.2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

5.3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.3 Tinjauan Umum Kredit Bermasalah

Dikatakan kredit bermasalah apabila debitur mengingkari janjinya membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian mutu kredit menjadi merosot. Dalam kredit bermasalah ini kemungkinan ada kreditor yang terpaksa melakukan tindakan hukum, atau kalau tidak akan menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan dapat ditolerir.

2.3.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

2.3.2 Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah menurut Sutojo, Siswanto, Op. (2010: 18-19.)

A. Faktor intern bank, meliputi:

- 1). Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitur Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk account officer) menjalankan tugas tersebut.
- 2). Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.
- 3). Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.
- 4). Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit.

B. Faktor Ekstern bank

1. Kegagalan usaha debitur,
2. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit,

3. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat
4. Musibah yang menimpa perusahaan debitor

2.3.3 Cara penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Iswi Haryani, S.H.,M.H (2010: 108) menjelaskan bahwa Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitor dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitor yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Di samping itu, usaha debitor juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan

diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a) Penambahan dana bank, atau
- b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
- c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

4. *Liquidation* (Likuidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

2.4 Tinjauan Umum Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Pengelolaan kredit bermasalah harus dilaksanakan secara sistematis dengan biaya yang seefisien dan hasil yang seoptimal mungkin. Penyelamatan

kredit bermasalah dapat dilakukan salah satunya melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat yang paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta dapat mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank.

2.4.1 Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi menurut Iswi Hariyani (2010:100) “ Restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional sistem dan prosedur, keuangan, asset, hutang, pemegang saham, legal dan sebagainya”.

Sedangkan menurut veithzal Rivai dan Andria Permata (2006:517)

“ *restructuring* ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*”.

2.4.2 Pengertian Restrukturisasi Kredit

Menurut Rachmat Firdaus (2009: 165) mengemukakan bahwa :

“ Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usahanya perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya”.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, peungurangan tunggakan bunga dan tunggakan

pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

2.4.3 Cara Yang Dapat Dilakukan Dalam Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Modifikasi syarat-syarat kredit, antara lain sebagai berikut:

a. Penurunan suku bunga kredit

Merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi kecil dibandingkan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.

b. Perpanjangan jangka waktu kredit

Merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan meringankan debitur untuk mengembalikan hutangnya.

c. Pengurangan tunggakan bunga kredit

Pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara *absolute* (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontijensi (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya). Untuk menyelamatkan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan meringankan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit.

Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya.

d. Pengurangan tunggakan pokok kredit

Merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang diberikan oleh bank karena pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Sehingga dengan adanya pokok kredit yang harus dibayar, perlu dibuat akta perubahan perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi atau menggunakan surat dari kreditur yang ditujukan kepada hutang pokok yang harus dibayar debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian

2. Penambahan fasilitas kredit

Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat, dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru dan mampu mengembangkan usaha kedepan.

3. Pengambilalihan *asset/agunan debitur (debt to asset wap)* berupa tanah, bangunan atau asset lainnya untuk memenuhi sebagian kewajiban debitur kepada bank. Pengambilalihan asset ini dapat juga disebut dengan kompensasi. Jadi pihak bank /kreditur dapat mengambil alih agunan kredit yang kemudian nilai jaminan dari agunan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang di ambil. Dengan demikian agunan kredit menjadi milik /asset bank dan hutang debitur dinyatakan lunas.
4. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur (*debt to equity swap*) baik untuk sebagian atau seluruh kredit.

